

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 4

Tahun 2001

Seri : C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 6 TAHUN 2001 (6/2001)

TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Angkutan merupakan jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
  - b. bahwa untuk mengatur pemungutan Retribusi Perizinan Angkutan di Kota Yogyakarta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup;
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogya Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan.

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;

- f. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu;
- g. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan bermotor baik digunakan sebagai angkutan orang maupun barang secara umum atau secara khusus;
- h. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
- j. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- k. Kartu pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek dan Izin Operasi untuk mengangkut orang/barang dengan kendaraan umum yang melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan;
- l. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- m. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan;
- p. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan Daerah;

- q. Retribusi Izin Operasi Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/orang khusus dan barang/barang khusus dengan kendaraan yang tidak dalam trayek;
- r. Retribusi Izin Insidentil adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah;
- s. Retribusi Izin Dispensasi Jalan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan. Izin Insidentil dan Izin Dispensasi Jalan;
- v. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRI atau dokumen lain yang dipersamakan,

SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha angkutan;
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dengan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Operasi Angkutan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin operasi kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/orang khusus dan barang/barang khusus dengan kendaraan yang tidak dalam trayek.
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Insidentil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin insidentil kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Dispensasi Jalan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Dispensasi Jalan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah pemberian Izin Usaha Angkut untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Objek Retribusi Izin Operasi adalah pemberian Izin Operasi untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/orang khusus dan barang/barang khusus dengan kendaraan yang tidak dalam trayek.
- (4) Objek Retribusi Izin Insidentil adalah pemberian Izin Insidentil untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang

dari Izin Trayek yang dimiliki yang menjadi kewenangan Daerah.

- (5) Objek Retribusi Izin Dispensasi Jalan adalah pemberian Izin Dispensasi Jalan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang/barang dengan kendaraan angkutan untuk penyimpangan rambu tertentu dalam waktu yang terbatas dalam Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan, Izin Insidentil dan Izin Dispensasi Jalan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan, retribusi Izin Trayek, retribusi Izin Operasi Angkutan, retribusi Izin Insidentil dan retribusi Izin Dispensasi Jalan, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas retribusi Izin Usaha Angkutan, retribusi Izin Trayek, retribusi Izin Operasi Angkutan, retribusi Izin Insidentil dan retribusi Izin Dispensasi Jalan diukur berdasarkan jenis pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemberian izin pengelolaan sarana dan prasarana.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya penyediaan blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang timbul, biaya pemeliharaan jaringan jalan dan biaya operasional.

### BAB VI BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan :  
 a. Untuk angkutan orang adalah sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KENDARAAN	TARIF
1.	1 s/d 5	Rp 125.000,-
2.	6 s/d 10	Rp 150.000,-
3.	11 s/d 15	Rp 175.000,-
4.	> 15	Rp 200.000,-

- b. Untuk angkutan barang adalah sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KENDARAAN	TARIF
1.	1 s/d 5	Rp 100.000,-
2.	6 s/d 10	Rp 125.000,-
3.	11 s/d 15	Rp 150.000,-
4.	> 15	Rp 175.000,-

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp 25.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 20 orang	Rp 50.000,-
Mobil Bus Sedang	21 s/d 34 orang	Rp 75.000,-
Mobil Bus Besar	> 34 orang	Rp 125.000,-

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Operasi Angkutan :  
 a. Untuk izin operasi angkutan orang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp 30.000,-
2.	Mobil Bus Kecil	9 s/d 20 orang	Rp 40.000,-
3.	Mobil Bus Sedang	21 s/d 34 orang	Rp 50.000,-
4.	Mobil Bus Besar	> 34 orang	Rp 60.000,-

- b. Untuk izin operasi angkutan barang adalah sebagai berikut :

NO.	JUMLAH BEBAN YANG DIPERBOLEHKAN (KG)	TARIF PER KENDARAAN
1.	s/d 3.500	Rp 15.000,-

2.	3.501 s/d 5.000	Rp 20.000,-
3.	5.001 s/d 7.000	Rp 25.000,-
4.	> 7.000	Rp 30.000,-

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Insidentil adalah sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
Mobil Penumpangs/d 8 orang		Rp 20.000,-
Mobil Bus Kecil 9 s/d 20 orang		Rp 25.000,-
Mobil Bus Sedang 21 s/d 34 orang		Rp 30.000,-
Mobil Bus Besar > 34 orang		Rp 40.000,-

- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Dispensasi Jalan :
- a. Retribusi untuk melebihi kekuatan jalan adalah sebagai berikut :

NO.	KEKUATAN JALAN ATAS TEKanan GANDAR (KG)	TEKANAN GANDAR KENDARAAN (KG)	TARIF PE. KENDARAAN
1.	< 3.500	3.501 s/d 5.000	Rp 25.000,-
2.	3.500 s/d 5.000	5.001 s/d 7.000	Rp 30.000,-
3.	5.000 s/d 7.000	7.001 s/d 10.000	Rp 35.000,-
4.	7.000 s/d 10.000	> 10.000	Rp 40.000,-

- b. Retribusi untuk melewati rambu larangan jalan adalah sebesar Rp 30.000 per kendaraan.

- (6) Kendaraan kereta gandengan dan kereta tempelan yang diberikan Izin Dispensasi Jalan dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 25.000,- per kendaraan.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Retribusi Izin Operasi Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Masa Retribusi Izin Insidental adalah untuk satu kali perjalanan pulang pergi dengan jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari.
- (5) Masa Retribusi Izin Dispensasi Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

### BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

#### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

#### BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB XV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

##### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran. atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### DAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 15 ayat (1), (2), Pasal 17 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

#### BAB XX PENYIDIKAN

##### Pasal 25

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XXI PENGAWASAN

### Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2001  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD  
Nomor 20/K/DPRD/2001  
Tanggal 11 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kota Yogyakarta  
Nomor 4 Seri C  
Tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO  
-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinrah Daerah beserta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Retribusi Perizinan Angkutan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian dalam rangka memungut retribusi tersebut di Kota Yogyakarta diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jasa angkutan umum di Kota Yogyakarta, perlu terus menerus dilaksanakan karena kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan terus berkembang seiring dengan kemajuan sedangkan disisi lain wilayah yang ada sangat terbatas. Atas dasar itulah Peraturan Daerah ini disusun, sehingga diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan dalam rangka perizinan angkutan sebagian atau seluruhnya dapat dicukupi dari pendapatan retribusi ini.

Disamping pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu diatur, ditingkatkan dan disesuaikan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Yogyakarta, perlu didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Retribusi Perizinan Angkutan ini adalah termasuk objek Retribusi Tertentu, oleh karena itu prinsip dan sasaran penentuan besarnya tarif dalam Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Komponen untuk menentukan besarnya tarif adalah berdasarkan pada biaya penyediaan blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang timbul, biaya perawatan jaringan jalan serta biaya operasional pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumentasi lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

- Pasal 12 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
- Pasal 14 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Surat teguran adalah semua jenis sural yang mempunyai dimaksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi.
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.